BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan semua tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Propinsi Wilayah XXI Bandung Tengah, maka penulis akan mengambil kesimpulan dan uraian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sudah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dimulai dengan dilakukannya pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor roda dua terhadap wajib pajak lalu setelah itu mulai dilakukan pembayaran dan penghitungan pajak yang terutang.
2. Dengan membaiknya stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat mempunyai dampak positif terhadap meningkatnya pendapatan daerah, khususnya di sektor Pajak Kendaraan Bermotor dengan perolehan melebihi target yang telah ditetapkan. Walaupun begitu masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Wilayah XXI Bandung Tengah seperti masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak dan banyaknya kendaraan

curian sehingga tidak terpungut pajak kendaraan bermotornya. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor demi kepentingan dan kemajuan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Propinsi Wilayah XXI Bandung Tengah serta memperhatikan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka terwujudnya peningkatan penerimaan Pajak Daerah khususnya dalam bidang Pajak Kendaraan Bermotor, maka perlu diutamakan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak. Dalam hal ini disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugasnya harus ditegakkan dan bagi pegawai yang kurang disiplin harus diambil tindakan/sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu adanya pembinaan mengenai tugas pokok dan fungsi dinas terhadap para pegawai baru/pindahan dari instansi lain dalam rangka meningkatkan wawasan tentang dinas.
3. Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui kemampuan daya operasional dan selalu termonitor di setiap kegiatan operasionalnya.

4. Agar mengadakan penyuluhan melalui media elektronik maupun media cetak disamping mengadakan penyuluhan ke kecamatan-kecamatan yang bekerjasama dengan para aparat dan Kapolsek tentang kewajiban pemilik kendaraan bermotor dan kewajiban bagi pemilik kendaraan diluar daerah.